



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/G/2010/PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

1. **SAIDIN T. LUMALAN, AMD.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Partai Barnas Kab Supiori, beralamat Jalan Yafdas No. 2 Sorido Biak Barat ;
2. **SARMAN MANGUMA L, ST.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Partai Barnas Kab Supiori, beralamat Jalan Mandow dalam Ridge Biak ;

Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada JUHARI, SH., adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat Rumah Murah Blok K No. 04 Kompleks BTN Skyline Muria Kotaraja Dalam, Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2010 (Terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N**

-----  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUPIORI ;**



Okt ober, ..... /

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kadudukan : Di Jalan Raya Masram,  
Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori ;

Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada SEMI LATUNUSSA, SH., dan AMOS KARETH, SH., semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan asisten beralamat Kompleks STIH UMEL MANDIRI (Depan Perpustakaan Daerah) Jalan Raya Abepura- Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7

Oktober 2010 (Terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 35/PEN.MH/2010/PTUN.JPR tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Perkara ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.PP/2010/PTUN.JPR tertanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 35/Pen.HS/2010/PTUN.JPR tertanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;



- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2010 dalam Register perkara Nomor: 35/G/2010/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2010, yang isi gugatannya sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 76 Tahun 2010 tentang penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori periode 2010 sampai dengan 2015 serta lampiran 1 (satu) SK.KPU Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 tanggal 31 Juli 2010 ;

2. Bahwa Penggugat mengetahui surat keputusan tergugat tersebut pada

tanggal 2 Agustus 2010 sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 ( dua ) atas Undang - Undangan Nomor 5 tahun 1986 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan

Tata

usaha

Negara

;

3. Bahwa surat keputusan AQUO yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

KONKRET

:

Karena keputusan Tergugat AQUO telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Partai Barnas Kabupaten supiori Pengusung Bakal calon Bupati dan wakil Bupati atas nama JULIANUS MNUSEFER S,Si,Th,MAP DAN THEODORUS KAWER,Sip,Msi Periode 2010 sampai dengan 2015

INDIVIDUAL

:

Karena keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat sebagai Ketua Partai Barnas Kabupaten supiori pengusung bakal calon Bupati dan wakil Bupati atas nama JULIANUS MNUSEFERS,Si,Th,MAP DAN THEODORUS KAWER,Sip,Msi periode 2010 sampai dengan 2015. Dan kemudian Tergugat menetapkan Partai Barnas Kabupaten Supiori versi BASTIAN KAFIAR selaku pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs.HENDRIK JAN RUMKABU DAN MARIANUS MARYAR,S,SOS,M,Kes yang bukan diusung oleh Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi PAPUA ;



FINAL

:

Karena keputusan Tergugat AQUO jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Penggugat karena tergugat sudah tidak mengakomodir dan tidak mengakui Penggugat sebagai Ketua Partai Barnas Kabupaten Supiori ;

4. Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan AQUO berdasarkan pasal 53 ayat 1 satu Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke 2 ( dua ) atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa para Penggugat adalah Ketua Partai Barisan Nasional Kabupaten supiori dan Sekertaris Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori masa bakti 2007 sampai dengan 2012 sebagaimana surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPP.P.BARNAS/ DPC/VIII/2008. Tentang pengesahan penyempurnaan susunan pengurus dewan pimpinan cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten supiori Provinsi PAPUA ;

6. Bahwa Partai Barisan Nasional kabupaten Supiori bersama - sama dengan Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Patriot Partai Matahari Bangsa , Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa , dan Partai Karya Perjuangan telah membentuk koalisi pembaharu supiori dengan mengusung bakal calon Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahwa, . . . . /ik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan wakil Bupati kabupaten supiori periode 2010 sampai dengan 2015 atas nama JULIANUS MNUSEFER S.Si,Th,MAP dan THEODORUS KAWER,Sip,Msi. ;

7. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sampai dengan 11 juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati periode 2010 sampai dengan 2015 ;

8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Koalisi pembaharu supiori telah mendaftarkan Bakal calon Bupati dan wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum atas nama JULIANUS MNUSEFER,S.Si,Th,MAP dan THEODORUS KAWER,Sip,Msi. ;

9. Bahwa tidak lama kemudian ada kandidat lain yang juga diusung oleh Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori yang di pimpin oleh BASTIAN KAFIAR dengan berdasarkan surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua dengan Nomor: 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2010 dan juga surat keputusan Nomor : 60.01.21.Rev.2/SKEP/ DPP.P.BARNAS/Dpc/5/2010 tentang pengesahan penyempurnaan susunan pengurus dewan pimpinan cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi PAPUA, kedua surat keputusan tersebut tanggalnya sama yakni 27 mei 2010 ;

10. Bahwa pada saat proses pendaftaran Bakal calon Bupati dan wakil Bupati salah seorang staf KPUD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan kepada Penggugat bahwa Barisan Nasional Kabupaten Supiori yang syah adalah Partai Barisan Nasional yang diketuai oleh Penggugat dan yang ada pada koalisi pembaharu Supiori 14. Bahwa berdasarkan SK sedangkan versi BASTIAB KAFIAR hanya berdasarkan Mandat ;

11. Bahwa setelah proses pendaftaran selesai dan memasuki masa ferivikasi Penggugat menemukan SK Nomor 60.01.21.Rev.2/SKEP/DPP.P.BARNAS/ DPC/V/2010 tanggal 27 mei 2010 tanggal tersebut di undur atau disamakan dengan surat mandat dari DPD Partai BARNAS yaitu tanggal 27 mei 2010 yang ditujukan kepada BASTIAN KAFIAR sebagai ketua Partai BARNAS kabupaten Supiori ;
12. Bahwa kemudian Penggugat berupaya untuk mencari tahu asal usul keberadaan SK tersebut ke KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH kabupaten Supiori dan kemudian Penggugat mendapatkan SK tersebut dari staff KPUD Supiori ;
13. Bahwa setelah mendapatkan SK tersebut Penggugat ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai BARNAS Bapak VENCE RUMAKANG dan langsung menceritakan kronologis dan kejadian serta asal usul dari SK tersebut yang ditandatangani oleh Bapak VENCE RUMAKANG dan MUHAMMAD ARFAN ;
14. Bahwa berdasarkan pembicaran Penggugat dengan Ketua Umum Partai Barisan Nasional Bapak VENCE RUMAKANG mengatakan SK nomor 60.01.21.Rev.2/SKEP/DPP.P.BARNAS/DPC/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar di kementrian HUKUM DAN ASASI MANUSIA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 15 juli 2010 Dewan Pimpinan Partai BARNAS mengeluarkan SK nomor 058/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/2010 tentang pencabutan dan pengembalian surat keputusan dewan pimpinan cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten supiori Provinsi Papua dan menetapkan dewan pimpinan Pusat. / menetapkan pengembalian surat keputusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua dengan Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPP.P.BARNAS/DPC/VIII /2008 tanggal 17 Agustus 2008 atas nama Ketua SAIDIN T. LUMALAN sekertaris SARMAN MANGUMA,L dan Bendahara MATIAS KAFIAR syah dan dikembalikan semula ;
16. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua juga mengeluarkan surat keputusan Nomor 01.B/SK/DPD.P.BARNAS/JPR/VII/2010 tentang pencabutan surat mandat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Supiori yang mana pada pokoknya surat mandat yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengakomodir BASTIAN KAFIAR sebagai Ketua Partai BARNAS Kabupaten Supiori Provinsi PAPUA telah di cabut oleh DPP Partai BARNAS dan juga oleh oleh DPD Partai BARNAS Provinsi PAPUA dan menetapkan agar SK DPP Difinitif ( SK ) Penggugat diberlakukan kembali untuk menjalankan urusan kepartain sebagaimana mestinya ;
17. Bahwa pada tanggal 3 AgUstus 2010 Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan SK nomor 045/SKI/DPP.P.BARNAS/v/2010 TANGGAL 1 mei 2010 perihal surat dukungan kepada kandidat atas nama Drs.HENDRIK JAN RUMKABU DAN MARIANUS MARYAR,S,SOS,M, yang ditandatangani oleh sekertaris jenderal Partai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Nasional perihal tersebut di atas  
dinyatakan dengan sesungguhnya, TIDAK BENAR

PERNAH DITERBITKAN REKOMENDASI ATAS NAMA BASTIAN  
KAFIAR ; -

18. Bahwa surat pernyataan tersebut juga dengan jelas dalam rapat pleno tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional kembali ditetapkan Saudara SAIDIN T. LUMALAN ( Penggugat ) sebagai ketua DPC Kabupaten Supiori periode 2007 sampai dengan 2012 sesuai dengan SK aslinya ;
19. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Supiori periode 2010 sampai dengan 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten supiori (Tergugat ) tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2010 dalam urainnya menyatakan Partai BARNAS yang mendukung JULIANUS MNUSEFER ,S,Si,Th,MAP DAN THEODORUS KAWER,Sip,Msi belum selesai persoalan internal antara Penggugat dan BASTIAN KAFIAR ;
20. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Supiori periode 2010 sampai dengan 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Tergugat) tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 2010 dalam uraiannya menyatakan Partai BARNAS yang mendukung Drs. HENDRIK JAN RUMKABU DAN MARINUS MARYAR, S,Sos,M,Kes belum selesai persoalan internal antara Penggugat dan BASTISN KAFIAR ;
21. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

verifikasi/pemberitahuan hasil penelitian administrasi sebagai syarat baka 058/SK/kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat ;

22. Bahwa pada tanggal 15 dan 16 Juli 2010 Tergugat berinisiatif untuk mempertemukan antara Penggugat dengan Saudara BASTIAN KAFIAR yang berkaitan dengan permasalahan surat mandat yang digunakan oleh BASTIAN KAFIAR dengan SK yang dipegang oleh Penggugat ;

23. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Penggugat telah menyerahkan SK pencabutan dan pengembalian surat keputusan Dewan Pimpinan cabang partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua Nomor

058/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/1020 tanggal 27 Juli 2010 dari DPP Partai Barisan Nasional dan juga surat keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai barisan Nasional nomor 01.B/SK/DPD.P.BANAS/JPR/VII/2010 Tentang pencabutan surat mandat Dewan Pimpinan Cabang partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua, surat - surat tersebut telah diterima oleh Tergugat ;

24. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten supiori membacakan SK Nomor 60.01.21. Rev. 2/SKEP/DPD. P.BARNAS/DPC/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 Versi BASTIAN KAFIAR yang menggantikan SK Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P.BARNAS/ DPC/VIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008 milik Penggugat dan tidak membacakan SK pencabutan dan pengembalian surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua Nomor 058/SKI/DPP.P.BARNAS/ VII/2010 tanggal 15 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010

Nomor, .... /

25. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyembunyikan dan atau tidak mau membacakan SK Nomor 058/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 (dua) butir (b) dan butir (c) undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Butir b “Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut” ;

Butir C : “Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” ;

26. Bahwa Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan berdasarkan pada Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedu atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TUNTUTAN GANTI RUGI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :

27. Bahwa karena keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak, berdasarkan hukum dan sangat merugikan penggugat penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan pembatalan atas keputusan Tergugat ini oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

28. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya administrasi yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat lambatnya 8 ( delapan ) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan ;

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN ;

Bahwa karena keputusan Tergugat nyata - nyata :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan ;
2. Dalam mengeluarkan keputusannya tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
3. Karena telah bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan karena alasan yang mendesak sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Calon untuk mengeluarkan penetapan, penangguhan pelaksanaan atas keputusan Tergugat Nomor : 76 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan

Calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah Kabupaten Supiori periode 2010 sampai dengan 2015 berserta lampiran 1( satu ) SK KPU Kabupaten Supiori Nomor 76 tahun 2010 tetanggal 31 Juli 2010 ;

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA BERKENAN MEMUTUS :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN ;

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PENGANGGUHAN PELAKSANAAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT ;
2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN Nomor 76 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah Kabupaten supiori periode 2010 sampai dengan 2015 berserta lampiran 1( satu ) SK KPU Kabupaten Supiori Nomor 76 tahun 2010 tetanggal 31 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkrach ) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. MENGGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SYAH SURAT KEPUTUSAN Nomor 76 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah Kabupaten Supiori periode 2010 sampai dengan 2015 berserta lampiran 1 (satu) SK KPU Kabupaten Supiori Nomor 76 tahun 2010 tetanggal 31 Juli 2010 ;
3. MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUIK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN Nomor 76 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah Kabupaten supiori periode 2010 sampai dengan 2015 berserta lampiran 1(satu) SK KPU Kabupaten supiori Nomor 76 tahun 2010 tetanggal 31 Juli 2010 ;
4. MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN DPP NOMOR 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2008 TENTANG PENGESAHAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BARISAN NASIONAL KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA ;
5. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) SECARA TUNAI DAN SEKALIGUS KEPADA PENGUGAT SELAMBAT LAMBATNYA 8 ( DELAPAN ) HARI TERHITUNG PUTUSAN DALAM PERKARA INI DIBACAKAN ;
6. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM SENGKETA INI ;

Menimbang, bawah terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Oktober 2010 adalah sebagai berikut;

Maka perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori selaku TERGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2010, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA : Julianus, .... /

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan sesuai fakta hukum;
2. Tanggapan terhadap posita angka 7 sampai dengan angka 28 dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar Tergugat telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 - 2015 sejak tanggal 5 sampai 11 Juni 2010, sehingga siapapun Partai Pengusung Bakal Calon atau Calon Perseorangan yang datang mendaftarkan diri diantara tanggal tersebut wajib diakomodir oleh Tergugat, sambil menunggu tahapan Verifikasi Persyaratan bakal Calon, sehingga tidaklah menjadi masalah apabila terdapat kepengurusan ganda di dalam suatu Partai Politik dengan mengusung Bakal Calon yang berbeda, yang datang mendaftar, karena akan disaring / diseleksi pada saat tahapan ferivikasi ;
  - Bahwa pada saat tahapan ferivikasi Supiori ?? ternyata Tergugat menemukan pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Barnas Kabupaten Supiori terdapat kepengurusan ganda dengan mengusung Kandidat Bakal Orda ? Bupati/Wakil Bupati yang berbeda pula, yaitu kepengurusan yang dipimpin oleh Pam Penggugat dengan Kandidat Bakal Calon yang diusung adalah :

Julianus Mnusefer, S.Si, Th, MAP. Dan Theodorus Kawer,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sip. M.Si; serta kepengurusan yang dipimpin oleh Bastian Kafiar dengan Kandidat Bakal Calon yang diusung adalah: Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marianus Maryar, S.Sos. M.Kes., namun oleh karena. Kandidat Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atas nama: Drs. Hendrik Jan Rumkabu/Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes diusung oleh Pimpinan Partai Barisan Nasional yang memegang Surat Mandat dan Surat Keputusan Kepengurusan yang terbaru dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Barnas Provinsi Papua maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas yang terbaru, yakni: Surat Mandat No. 60.01.21.Rev.1/SKEPIDPD-P.BARNAS/DPC/V/2010 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua, tertanggal 27 Mei 2010, yang mana selaku Ketua: Bastian Kafiar, Sekretaris: Hengky Aer, dan Bendahara: Marice Romainum; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor: 60.01.2 1. Rev.2/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/V/2010 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua, yang mana selaku Ketua: Bastian Kafiar, Sekretaris: Hengky Aer, dan Bendahara: Marice Romainum, maka Kandidat Bakal Calon atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos. M.Si yang diakomodir oleh Tergugat ;

- Bahwa pertimbangan Tergugat oleh karena Surat Mandat maupun Surat Keputusan Aqua adalah yang terbaru yang dikeluarkan oleh atasan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barnas Kabupaten Supiori, maka Kandidat Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atas narna Drs. Hendrik Jan Rumkabu/Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes yang diakomodir oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan Tergugat mengakomodir kepengurusan versi Bastian Kafir dan Kandidat Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Hendrik Jan Rumkabu/Marinus Maryar, S.Sos juga di dasarkan pada:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor: 045/SKVDPP-P.BARNAS/IV/2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua, tertanggal 01 Mei 2010;
- b. Surat Keputusan DPD Partai Barnas Provinsi Papua Nomor: 009/SK/DPD-P. BARNAS/JPR/V/2010, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 Serta, Pencabutan SK DPD Tentang Dukungan Yang Pernah Dikeluarkan Pada Tanggal 26 April 2010, tertanggal 27 Mei 2010;
- c. Surat Rekomendasi dari DPC Partai Barnas Nomor: 01/Rek/DPC. P.Barnas/S/2010, tertanggal 28 Mei 2010; dan ;
- d. Surat Tugas dari DPP Partai Barnas Nomor: 001/ST/DPP-P BARNAS/VII/2010, tertanggal 13 Juli 2010 ;

3. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk menyembunyikan SK Nomor: 058/SK/DPP.P.BARNAS/II/2010 tanggal 15 Juli 2010; tetapi Tergugat tidak mengakomodir SK Aqua disebabkan DPC Partai Barnas Kabupaten Supiori Versi Bastian Kafir didukung penuh oleh DPD dan DPP Partai Barnas sesuai uraian dukungan pada point 2(dua) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas;

1. Menolak, . . . /

TUNTUTAN GANTI RUGI ;

Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diuraikan Para Penggugat di poin 26 adalah keliru dan mohon diabaikan oleh Majelis Hakim yang Terhormat, karena Tergugat sudah melaksanakan tugasnya dengan benar ;

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN:

Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan atas Obyek Sengketa, oleh karena Tergugat sudah melaksanakan proses pendaftaran, proses penjangkaran, dan proses verifikasi dengan benar, sehingga tidak layak ada penundaan pelaksanaan atas Obyek Sengketa ;

Berdasarkan atas uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENANGGURAN PELAKSANAAN:

Menolak Penangguhan Pelaksanaan terhadap Obyek Sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA:

1 .

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menolak menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Nomo: 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode 2010 sampai dengan 2015 beserta lampiran 1 (Satu) SK KPU Kabupaten Supiori Nomor: 76 Tahun 2010 tertanggal 31 Juli 2010 sampai dengan Perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach);
3. Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode 2010 sampai dengan 2015 beserta lampiran 1 (satu) SK KPU Kabupaten Supiori Nomor: 76 Tahun 2010 tertanggal 31 Juli 2010;
4. Menolak memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan DPP Nomor: 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P.BARNAS/ DPC/III/2008, Tentang Pengesahan Penyempumaan Susunan dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua;
5. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis namun secara lisan, begitupun juga Tergugat mengajukan Duplik secara lisan, yang mana tetap pada pokoknya Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap bertahan pada dalil gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung, ... / k Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maupun jawaban, dan untuk singkatnya putusan ini, maka selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermeterai

cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perincian sebagai berikut;

P-1: Surat keputusan No.  
60.01.21.Rev.1/SKEP/DPP.BARNAS/DPC/V/2008 Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional. tentang  
pengesahan penyempurnaan susunan Pengurus Dewan  
Pimpin Cabang Partai Barisan. Nasional Kabupaten  
Supiori, Provinsi PAPUA tanggal 17 Agustus 2008)  
(Foto copy sesuai aslinya) ;

P-2: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : M.HH - 05. AH. 11. 01  
TAHUN 2009 tentang pengesahan perubahan anggaran  
dasar dan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Barisan Nasional masa bakti 2009 - 2014,  
Ketua Umum. VENCE RUMANGKANG dan sekretaris H.  
DADANG GARNIDA. aslinya ada. pada Dewan Pimpinan  
Pusat Partai BARNAS di Jakarta (Foto copy dari foto  
copy) ;

P-3: Surat pencalonan model B-KWK, surat pernyataan  
kesepakatan bersama antara partai politik peserta  
pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah model B1-KWK, surat pernyataan  
partai politik tidak akan menarik pencalonan atas  
pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah  
model B2-KWK, surat pernyataan gabungan partai politik  
tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruhnya  
ditanclatangani oleh SAIDIN T.LUMALAN,AMD dan SARMAN  
MANGUMA.L,ST selaku Ketua dan Sekertaris Partai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNAS (Foto Copy dari fotocopy) ;

- P-4: Rekomendasi No,04/RK/KANDIDAT/DPC-BARNAS/V/2010  
Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional  
Kabupaten Supiori terhadap calon Bupati dan Wakil  
Bupati a/n JULIANUS MNUSEFER,S,Si,Th dan THEODORUS  
KAWER,Sip, (Foto Copy sesuai asli) ;
- P-5: Surat keputusan Nomor  
87/SK/P.BARNAS/DPD/IV/2010 Dewan Pimpinan Daerah  
partai Barisan Nasional tentang surat keputusan  
dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan  
Nasional Provinsi PAPUA tanggal 26 April 2010  
mengusung JULIANUS MNUSEFER,S.Si.,  
  
S.Th., dan THEODORUS KAWER,Sip,Ms (Foto Copy dari  
fotocopy) ; ----
- P-6: Surat Mandat No.60.01.21.Rev. 1/SKEP/DPD-  
P.BARNAS/DPC/V/2010 Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Barisan Nasional tentang pengesahan susunan pengurus  
Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional  
Kabupaten Supiori Provinsi PAPUA tanggal 27 Mei 2010  
(Foto Copy dari fotocopy) ;
- P-7: Surat Keputusan  
Nomor:01.b/SK/DPDP.BAP.NAS/JPR/VII/2010 Dewan  
Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional tentang  
Pencabutan surat  
  
mandat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Supiori (Foto  
Copy sesuai asli) ;
- P-8: Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional  
koordinanor wilayah PAPUA perihal pencabutan surat  
mandate yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten  
Supiori Jakarta 3 Juni 2010 atas nama  
coordinator wilayah PAPUA MARKUS MARIAN Sth (Foto  
Copy sesuai  
asli) ; - - - - -
- P-9: Surat Keputusan Nomor 60.01.21.Rev.2/SKEP/DPP-  
P.BARNAS/DPC/ V/2010 Dewan Pimpinan (Foto Copy  
sesuai asli) ; Pusat Partai Barisan Nasional  
tentang pengesahan penyempurnaan susunan pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah

MARYAR, ?.. /

Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional  
Kabupaten Supiori (Foto Copy dari fotocopy);- -----
- 10: Surat keputusan Nomor 058/SKI/DPP-P.BARNAS/VII/2010  
Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional tentang  
pencabutan dan pengembalian surat keputusan  
kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan  
Nasional Kabupaten Supiori Provinsi PAPUA tertanggal  
15 Juli 2010 (Foto Copy sesuai  
asli) ;- -----
- P- Kelompok kerja pencalonan KPU kabupaten Supiori  
11: PEMILUKADA tahun 2010 laporan hasil veri fi kasi  
berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala. Daerah tanggal 3 s/d 8 Juli 2010 (Foto  
Copy dari fotocopy);  
-----  
-
- P- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 Tahun 2010  
12: tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori periode tahun  
2010-2015 tertanggal 31 Juli 2010 (Foto Copy dari  
fotocopy) ;  
-----  
-
- P- Surat pernyataan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan  
13: Nasional menyatakan dengan ini Dewan Pimpinan Partai  
BARNAS tidak pernah memberikan dukungan kepada  
Drs. H. J. RUMKABU dan MARIANUS

MARYAR, Sos, M. Kes Jakarta tanggal 3 Agustus 20 10  
(Foto copy sesuai asli) ;  
-----  
-----

- P- Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori  
14: kepada Penggugat selaku Pimpinan Partai Barisan  
Nasional Kabupaten Supiori tertanggal 29 Mei 20 10  
(Foto copy sesuai asli) ; -----
- P- Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional  
15: Kabupaten Supiori surat keberatan yang ditu jukan  
kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Supiori , perihal,  
tidak menerima hasil keputusan PLENO KPUD Kabupaten  
Supiori pada tanggal 31 Juli 2010 (Foto Copy adri  
fotocopy) ;  
-----  
-----
- P- Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional  
16: Kabupaten Supiori, perihal SK pencabutan dan  
Pengembalian yang ditujukan kepada Ketua PANWASLU  
Kabupaten Supiori (Foto Copy dari fotocopy) ;  
-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Anggaran Dasar / Anggaran rumah tangga dan program  
17: umum. Partai Barisan Nasional (Foto Copy dari  
fotocopy); -----
- P- Ekpedisi, pengiriman surat pencabutan SK dan  
18: Pengembalian DPC Partai BARNAS Kabupaten Supiori  
yang ditujukan kepada KPU Supiori, KPU Provinsi  
POLRES Supiori (Foto Copy sesuai asli);  
-----
- P- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
19: pada tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 182/PHPU.D-  
VIII/2010 antara Pemohon JULUNUS  
MNUSEFER,S,Si,TH,MAP dan THEODORUS KAWER Sip,Msi  
melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori  
selaku termohon dan Drs. HENDRIK JAN RUMKABU dan  
MAMNUS MARYAR,SosM.Kes selaku pihak terkait, yang  
amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan  
PEMOHON , membatalkan surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 76 tahun  
2010 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori periode  
2010 - 2015 tertanggal 31 Juli 2010 sepanjang  
mengenai pasangancalon nomor urut 2 atas nama Drs.  
HENDRIK JAN RUMKABU dan MARINUS MARYAR, SosM.Kes  
(Foto Copy sesuai asli);  
-----  
-----
- P- SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional  
20: Provinsi Papua tentang rapat kerja daerah I tanggal  
28 Maret 2010. (Foto copy dari fotocopy);  
-----  
-----
- P- Data presentasi partai Barisan Nasional  
21: Kabupaten Supiori tentang Partai BARNAS kalau tidak  
ada dikandidat Drs. HENGKY JAN RUMKABU dan MAMRINUS  
MARYA, SosM.Kes tidak lolos verifikasi oleh KPU dan  
Partai BARNAS ada di kandidat JULIANUS  
MNUSEFER,S,Si,TH,MAP dan THEODORUS HAWER Sip,Msi  
tetap lolos verifikasi KPU. (Foto Copy sesuai asli);  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 22: Data presentasi Partai Barisan Nasional, tentang Partai BARNAS jika tidak ada pada kedua kandidat maka kandidat JULIANUS MUSEFER,S,Si,TH,MAP dan THEODORUS KAWER Sip,Msi tetap lolos sedangkan kandidat Drs. HENGKY JAN RUMKABU dan MARINUS MARYAR SosM.Kes tidak lolos verifikasi KPU. (Foto Copy sesuai asli) ; - - -

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi: MARKUS MARIAN :

- Bahwa saksi sebagai Korwil Papua pada DPP Partai Barnas;
- Bahwa yang menjabat sekretaris jenderal adalah Muhammad Arfan;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan DPC adalah DPP Partai Barnas;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam partai yang belum diselesaikan;
- Bahwa mengenai dualisme kepengurusan pernah diselesaikan di KPUD supiori namun tidak jadi karena pihak saidin tidak hadir pada saat pertemuan;

2. Saksi: ARIEF RAHMAN DAHRI ;

- Bahwa ada dualisme kepengurusan dimana sdr. Saidin mendukung dengan Surat Keputusan sedangkan Sdr. Bastian Kafiari memakai mandate ;



- Bahwa saksi mengetahui tanggal pendaftaran pagi hari dan deklarasinya sore hari;
- Bahwa saksi mengetahui ketua yang mendapatkan mandate adalah Bastian Kafiar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perincian sebagai berikut:

- T-1: Surat mandat Nomor: 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD-P.BARNAS/DPC/ V/2010, dari dewan pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua, tertanggal 27 Mei 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ; -----
- T-2: Surat keputusan Nomor: 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD-P.BARNAS/ DPC/V/2010, dari dewan pimpinan pusat partai Barisan Nasional tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua tertanggal 01 Mei 2010 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- T-3: Surat keputusan Nomor: 045/ SKI/ DPP-P.BARNAS/IV.2010 dari dewan pimpinan pusat partai Barisan Nasional tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua tertanggal 01 Mei 2010 (Foto copy sesuai dengan



asli) ;-----

T-4: Surat keputusan Nomor: 009/SK/DPD-P.BARNAS/JPR/V/2010 dari dewan pimpinan daerah tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode 2010 - 2015 serta pencabutan SK DPD tentang dukungan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 26 April 2010, tertanggal 27 Mei 20 10 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

T-5: Rekomendasi No.01/Rek.DPC.P.BARNAS/S/2010 dari dewan pimpinan cabang partai BARNAS (Foto copy sesuai dengan asli) ;

Kabupaten Supiori tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tertanggal 28 Mei 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

T-6: Surat tugas Nomor: 001/ST/DPP-P.BARNAS/VII/2010 dari dewan pimpinan pusat partai BARNAS kepada Sdr.FERNANDO E.M SITORUS,Sos untuk memberikan keterangan mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori yang didukung dari DPP Partai BARNAS , tertanggal 13 Juli 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

T-7: Baerita Acara Klarifikasi Nomor : 011/ SKI/ DPP.P.BARNAS/VII/ 2010, dari dewan pimpinan pusat partai BARNAS tentang dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori , tertanggal 20 Juli 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

T-8: Keputusan KPU Kabupaten Supiori No.02/KPTS/KPUSUP/V/2010 tentang perubahan tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori tahun 20 10 tanggal 7 Mei 20 10 (Foto copy





sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

T-9: Ralat jadwal PEMILUKADA tanggal 20 Mei 2010 (Foto  
copy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

T- Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 07 tahun 2010  
10: tentang penetapan syarat minimal dukungan untuk  
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Supiori tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010  
(Foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

T- Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor : 09 tahun  
11: 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan  
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
kabupaten supiori tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010,  
(Foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

T- Surat pencalonan model B-KWK Bapak JULIANUS MNUSEFER  
12: dan THEODORUSKAWER (Foto copy sesuai dengan asli) ;

-----

T- Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai  
13: politik peserta, pemilihan dalam pencalonan pasangan  
kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 08  
Juni 2010, (Foto copy sesuai dengan  
asli) ;-----

T- Surat pencalonan Nomor: 001/KOALISI- PPS/HJR-  
14: MM/VI/2010 model B-KWK dari calon Drs. HENDRIK JAN  
RUMKABU dan MARINUS MARYAR tanggal 4 Juni (Foto copy  
sesuai dengan asli) ; -----

T- Surat pernyataan kesepakatan bersama antara partai  
15: politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan  
kepala daerah model B1-KWK tanggal 4 Juni 2010 (Foto  
copy sesuai dengan asli) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- Daftar tanda terima kelengkapan persyaratan bakal  
16: calon kepala daerah tanggal 20 Juli 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ; -----
- T- Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Supiori  
17: Nomor : 12 tahun 2010 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Supiori tahun 2010 tanggal 22 September 2010 (Foto copy sesuai dengan asli);- -----  
-----
- T- Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor : 13 tahun  
18: 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supioritahun 2010 pada putaran ke dua tanggal 22 September 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;- -----  
--
- T- Keputusan KPU Kab. Supiori NO. 76 tahun 2010 tanggal  
19: 31 Juli 2010 (Foto copy sesuai dengan asli) ;- -----  
--
- T- Keputusan KPU Kab. Supiori Nomor: 77 tahun 2010  
20: tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan waldl kepala daerahnKabupaten Supiori periode tahun 2010 - 2015 tanggal 2 Agustus 2010, (Foto copy sesuai dengan asli) ;  
-----
- T- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 182/PHPU.D-  
21: VII/2010, (Foto copy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya



Saksi: Drs. HENGKY J. RUMKABU :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan dengan dengan KPU Supiori mengenai dukungan ganda namun pihak Saidin tidak hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa pihak Saidin baru hadir setelah pertemuan selesai sekitar jam 2.00 Siang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pengurus DPD Partai Barnas pada bulan Maret 2010;
- Bahwa saksi didukung oleh Korwil, DPP Partai Barnas dan DPC Partai barnas Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada petemuan dengan pengurus Partai Barnas dihadiri oleh Jimmy Mabel, SH.MM dan Apner Aso;

Saksi: JIMMY MABEL, SH..MM ;

- Bahwa saksi adalah ketua Partai Barnas DPP Provinsi Papua;
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan mandat untuk Sdr. Bastian Kafiar tanggal 27 Mei 2010;
- Bahwa alasan dikeluarkan mandat karena ketua DPC yang lama Sdr. Saidin tidak mengamankan kebijakan partai;
- Bahwa saksi mengetahui Partai Barnas mendukung kandidat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs Hendrik

- Bahwa , ??/

Rumkabu;

Saksi: ONESIMUS RUMBEKWAN, SE;

- Bahwa saksi adalah pengurus dari Partai PAN;
- Bahwa tanggal pendaftaran tanggal 20 Juli 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Hendrik Rumkabu didukung oleh Partai PAN, Partai BARNAS, Partai PDK;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tidak didukung oleh Partai Barnas masih memenuhi 15 % suara;

Saksi: BASTIAN KAFIAR;

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dualisme dukungan;
- Bahwa saksi memberikan rekomendasi politik kepada Drs. Hendrik J. Rumkabu dan Marinus Maryar;
- Bahwa saksi mendaftar ke KPU Kabupaten Supiori memakai Surat Keputusan dari DPP Partai Barnas;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk itu Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Nopember 2010, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010, tanggal 31 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 - 2015 (bukti P-12 = bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo*, Para Pengugat juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat supaya melaksanakan Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P. BARNAS/DPC/2008 Tanggal 17 Agustus 2008 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah bahwa menurut Para Penggugat, obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tanpa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No. 058/SKI/DPP.P.Barnas/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang pencabutan dan pengembalian surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional, Kabupaten Supiori Provinsi Papua, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 25 Oktober 2010, yang pada inti jawabannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kepengurusan ganda dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori dimana masing-masing kepengurusan mengajukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang berbeda ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan segala aspek yang didasarkan pada : (1) Surat Keputusan DPP Partai Barnas No. 045/SKI/DPP.P.BARNAS/IV/2010 Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua (vide bukti T-3) ; (2) Surat DPD Partai Barnas Provinsi Papua No. 009/SK/DPD.P. BARNAS/JPR/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010 – 2015 serta pencabutan SK DPD tentang dukungan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 26 April





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 pencabutan Surat Keputusan DPD tentang dukungan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 26 April 2010 (vide bukti T-4) ; (3) Surat Rekomendasi Dari DPC Partai Barnas No. 01/Rek/DPC.P.BARNAS/S/2010 tanggal 28 Mei 2010 (vide bukti T-5) dan ; (4) Surat Tugas Dari DPP Partai Barnas No. 001/ST/DPP.P.BARNAS/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010 (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat meminta agar Pengadilan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat agar membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Replik tertulis namun Replik tersebut disampaikan secara lisan dipersidangan yang intinya bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta menolak jawaban Tergugat, sedangkan terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Para

Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula yang pada intinya bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat dan tetap pada dalil bantahannya yang termuat dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-22 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-21 serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Menimbang, ??/ lik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan/atau substansi objek gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan mengadili, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian terhadap alat bukti, dimana terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sepanjang ada relevansinya dengan perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas Nomor : 60.01.21. Rev .1/

SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2008 tanggal 17 Agustus 2008 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Dan Kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Supiori Provinsi Papua, maka Para Penggugat adalah Pengurus Cabang yang sah sehingga Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah mencalonkan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kaver sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 (bukti P-1 Jo. P-3 dan bukti P-4) ;

-----

Menimbang, bahwa selain dukungan Para Penggugat terhadap pasangan calon Julianus Mnusefer dan Theodorus Kaver sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Dewan Pimpinan Daerah Partai Barnas Provinsi Papua pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 87/SK/P.BARNAS/DPD/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Surat Keputusan Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua telah mendukung **Julianus Mnusefer** dan **Theodorus Kaver** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 - 2015 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Mandat Nomor : 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPC/2010 yang pada intinya memberhentikan Para Penggugat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori dan mengangkat Bastian Kafiari, cs sebagai Pengurus yang baru (bukti P-6 = bukti T-1) dan pada tanggal yang sama Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional telah menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPP. P.BARNAS/DPC/V/2010 yang pada intinya memberhentikan Para Penggugat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori dan mengangkat Bastian Kafiari, cs sebagai Pengurus yang baru (vide bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan



Pimpinan Pusat maupun Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua tersebut, maka Bastian Kafiari dan Hengki Ayer sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori

yang baru telah membuat/menerbitkan Rekomendasi Nomor : 01/Rek/DPC.P. BARNAS/S/2010 tanggal 28 Mei 2010 yang mencalonkan pasangan calon **Hendrik Jan Rumbaku/ Marinus Maryar** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 (bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Markus Marian, Jimmy Mabel maupun Bastian Kafiari telah memberikan kesaksian dibawah janjinya masing-masing dihadapan sidang tanggal 27 Oktober 2010, hal mana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa telah ada dukungan ganda terhadap calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori yang disebabkan oleh adanya dualisme kepengurusan (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Oktober 2010) ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dukungan ganda dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori yang didukung oleh 2 (dua) kepengurusan yang sama-sama mengaku sebagai pengurus yang sah, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional telah menerbitkan Berita Acara Klarifikasi Nomor : 011/SKI/DPP.P.BARNAS/VII /2010 tanggal 20 Juli 2010 klarifikasi mana menentukan dukungan kepada **Hendrik Jan Rumbaku/ Marinus Maryar** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 (bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa terjadinya persoalan yang dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam sengketa *a quo* tidak dapat dipungkiri terjadi karena adanya dukungan ganda yang disebabkan oleh kepengurusan ganda dalam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori dan persoalan *in casu* murni merupakan masalah internal Partai Barisan Nasional yang hanya dapat diselesaikan oleh Partai itu sendiri dan bukan Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 secara jelas disampaikan bahwa terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jangkauan internal kepartaian bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya persoalan yang berkaitan dengan internal partai politik tidak dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pentahapan proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Supiori telah melaksanakan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2010, dimana dalam pentahapan tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 yang mana dalam Penetapan maupun keputusan tersebut telah disengketakan oleh pihak yang dirugikan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan telah diputuskan dalam register perkara Nomor 182/PHPU.D-VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (vide bukti T-17, bukti T-18 Jo. bukti P-19 = bukti T-21) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, dan berkesimpulan bahwa persoalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersengketakan dalam sengketa *in litis* ternyata berkenaan dengan adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori ;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, namun inti persoalan bukanlah pada penerbitan objek sengketa (secara wewenang, prosedur dan substansi) melainkan pada kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori yang terdapat masalah internalnya ;

Menimbang, bahwa permasalahan internal Partai Politik haruslah diselesaikan oleh Partai itu sendiri dan bukanlah kewenangan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, oleh karenanya sudah beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menentukan bahwa kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap hal-hal lainnya yang dijadikan dasar maupun alasan Para penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis* tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Penggugat yang menyatakan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memerintahkan Tergugat agar melaksanakan Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor : 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD.P.BARNAS/DPC/2008 tanggal 17 Agustus 2008 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua, bukanlah menjadi wewenang Pengadilan oleh karenanya terhadap permintaan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar ganti rugi atas terbitnya objek sengketa tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diminta Para Penggugat yang termuat dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang tidak relevan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung - - MENGADIL , ??/ ik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L

L : -----

#### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan Permohonan Penundaan Para Penggugat Tidak Diterima ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima ;
2. Mewajibkan Para Penggugat Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 8 November 2010, yang terdiri dari JOSIANO L. HALIWELA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ZABDI PALANGAN, S.H., dan

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN S.H.

JOSIANO L. HALIWELA , S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

40

ANANIAS RATAKURAI, S.H.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian, ...../  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
YUSUF NGONGO S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ANANIAS RATAKURAI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**Perincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2010/PTUN.JPR**

1 Pendaftaran	: Rp	30.000 , 00
.	.	.
2 Panggilan	: Rp	390.000 , 00
.	.	.
3 Materai	: Rp	6.000,00
.	.	.
4 Redaksi	: Rp	5.000,00
.	.	.
J u m l a h :	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah)

